



PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon ;

melawan

Tergugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Kota Pekanbaru,, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 01 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Barat, Kota bangkinang, Perovinsi Riau, sesuai Akta Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/12/VII/2009, tertanmggal 10 Juli 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan termohon hidup bersama membina rumah tangga secara berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di wilayah Kota Pekanbaru, Jl. Merak seperti alamat tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak) masing-masing bernama:
 - a. Anak 1 (laki-laki), umur 5 (lima) tahun 11 bulan;
 - b. Anak 2 (laki-laki), umur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
 - c. Anak 2 (perempuan) umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;Anak yang pertama dan kedua ikut bersama dengan Pemohon, dan anak ketiga ikut bersama dengan Termohon;
4. Bahwa semula rumah yangga pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon keras kepala dan egois serta maunya menang sendiri;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
 - c. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;
 - d. Termohon kurang menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - e. Termohon tidak mau bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2015, yang akhirnya Termohon pergi mkeninggalkan Pemohon, dan mengatakan tidak mau lagi bersama dengan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti ini, Pemohon telah merasa bahwa tidak ada lagi harapan untuk bersatu kembali bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Akta Nikah atas nama Desi Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan; Nomor: 117/12/VII/2009 Tanggal 10 Juli 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.



- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulai Mei tahun 2015 lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar kelihatannya penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan faktor ekonomi karena Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian Pemohon.
- Bahwabener saksi telah memberi nasehat keda Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak dapat dirukunkan lagi, waktu itu Termohon juga minta cerai kepada Pemohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 1**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon namanya Pemohon dan Termohon namanya Termohon.
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman sekerja.
- Bahwa Tidak, sekarang Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun yang lalu ;
- Bahwa Karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Nampaknya karena faktor ekonomi.
- Bahwa Ya sudah, akan tetapi tidak berhasil, Termohon tetap ingin berpisah dengan Pemohon.
- Bahwa Tidak, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi dan memohon kepada Majelis hakim agar dapat memberikan Putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya Pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Pemohon mengenai angka 4 (empat), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 4 (empat) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi 1 (satu) serta Saksi 2 (dua) terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan termohon ada;ah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berisah tempat tinggal sejak bulan mei 2015 lalu hingga sekarang ini;
3. Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekomoni rumah tangga;

Bahwa Pemohon dan Termohpn telah diusahakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang ini;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak mungkin lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dengan kondisi rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah dengan terjadinya pisah tempat tinggal diantara keduanya sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Maka oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Pemohon dan Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Termohon, serta Kecamatan Bangkinang Barat, Provinsi Riau, tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra.Hj. Ilfa Susianty,S.H, M.H, Drs. Abd. Gani, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marsidah, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Ilfa Susianty,S.H, M.H

Drs. H. Andi M. Akil, M.H

Hakim Anggota

Drs. Abd. Gani, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Marsidah, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).